

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH & IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK
PEMBIAYAAN PENGURUSAN IBADAH HAJI
(Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020)**

Azhar Taufik¹, Laila Yumna²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹ azhar.taufik@umj.ac.id, ² laila.yumna@umj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *Qardh* & akad *Ijarah* Multijasa pada produk pembiayaan pengelolaan ibadah haji dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/XI/2020. Objek penelitian ini adalah produk al-Hajj, yaitu produk pembiayaan pengelolaan ibadah haji PT Al Ijarah Indonesia Finance (PT ALIF). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi akad *Qardh* dan akad *Ijarah* Multijasa yang diterapkan pada produk al-Hajj di PT ALIF sudah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang & Pembiayaan. Dimana imbal jasa yang diperoleh sudah menggunakan prinsip *Ijarah*, penyalangan dana/hutang yang diberikan menggunakan akad *Qardh*, sehingga ketika terjadi wanprestasi, maka seluruh dana pinjaman pokok yang telah disetorkan akan dikembalikan secara utuh, hal tersebut dikarenakan produk al-Hajj merupakan produk jasa pembiayaan yang minim resiko karena agunan merupakan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang didapat dari Bank setelah PT ALIF menyetorkan setoran awal atas nama nasabah.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the *Qardh* contract & the Multijasa *Ijarah* contract for financing products for the management of the Hajj by using a review of the DSN MUI Fatwa Nomor 005/MUNAS X/XI/2020. The object of this research is al-Hajj product, which is PT Al Ijarah Indonesia Finance's Hajj financing product. The research method used is descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data, while the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The conclusion of this study is that the implementation of the Al-Qardh contract and the Al-ijarah Multijasa contract which are applied to Al-Hajj products of PT Al Ijarah Indonesia Finance are in accordance with the general provisions of DSN MUI Fatwa Number 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 regarding Initial Deposit Payment Hajj with Debt & Financing. Where the compensation obtained already uses the Al-Ijarah principle, the bailout of funds/debt provided uses the Al-Qardh contract, so that when a default occurs, all principal loan funds that have been deposited will be returned in full,

this is because Al-Hajj products are a financing service product with minimal risk because the collateral is an SPPH (Registration Letter for Hajj) which is obtained from the Bank after PT ALIF has made an initial deposit on behalf of the customer.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama muslim terbesar di Dunia. Berdasarkan data, Mengacu data demografis yang penulis dapat dari kemenag, bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. (Kemenag, 2020)

Hal tersebut, tentunya menjadikan Indonesia dengan penyumbang jama'ah/peserta haji terbanyak di dunia tiap tahunnya yang berangkat ke tanah suci. Diperkirakan ada sekitar 2,5 juta umat muslim diseluruh penjuru dunia berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai informasi jatah kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pendaftar haji Indonesia setiap tahunnya. Indonesia menjadi negara yang mendapatkan jatah haji kuota terbanyak dari kerajaan Arab Saudi. Saat ini kuota Jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi sebanyak 231.000. Karena antusiasme umat muslim Indonesia yang sangat tinggi ini selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan membuat semakin lamanya daftar tunggu haji saat ini. Keberangkatan haji di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda waktunya, hal ini bisa terjadi karena mengikuti aturan dan beberapa regulasi dari pemerintah. Artinya, daftar tunggu haji Jawa Barat bisa berbeda dengan daftar tunggu haji DKI Jakarta, begitu juga dengan daerah lain seperti di Jawa Tengah.

Tingginya animo masyarakat Indonesia dalam mendaftar Ibadah Haji tentunya menjadi peluang bisnis tersendiri bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu bank ataupun non bank. Namun saat ini, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang untuk memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung ataupun tidak langsung. (PMA, 2013) Hal tersebut tentunya menjadi keuntungan sendiri bagi lembaga keuangan yang non BPS BPIH untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat muslim di Indonesia yang membutuhkan bantuan dana untuk mendaftar haji. Tidak terkecuali bagi PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang saat ini produknya berfokus pada Pembiayaan

Pengurusan Ibadah Haji. Oleh karena itu, peneliti menjadikan produk al-Hajj sebagai objek penelitian dengan maksud melihat proses implementasi produk tersebut di PT ALIF apakah telah mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang & Pembiayaan

B. Kajian Teori

Aqad Qardh

Menurut Karim (2007) dalam Falikhatun, Umar & Hashim (2014) Qardh adalah akad untuk meminjamkan uang. (Karim, 2007) Menurut Iska (2014), Qardh (utang) berasal dari kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. (Iska, 2014) Menurut fatwa DSN MUI, Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (Mardani, 2015) Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. Qardh merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. (Muhammad, 2005)

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Qardh adalah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. (OJK, Ketentuan OJK tentang Akad Pinjaman Qardh, n.d.) Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa akad Qardh adalah akad yang untuk hutang/meminjamkan sejumlah dana dari satu pihak kepada pihak lainnya, dimana pihak yang dihutangkan wajib mengembalikan apa yang ia pinjam pada waktu yang telah disepakati.

Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Qardh

Akad qardh yang terdapat dalam fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, berhubungan dengan fatwa DSN-MUI nomor: 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh. Ketentuan fatwa yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terdiri atas tiga

bagian: 1) ketentuan umum tentang alqardh, 2) ketentuan tentang sanksi, dan 3) ketentuan tentang sumber dana. (Hasanudin, 2015)

Ketentuan umum tentang al-qardh adalah: 1) al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan; nasabah alqardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3) biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; 5) nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan 6) jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Ketentuan mengenai sanksi adalah: 1) dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; 2) sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa-dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan; dan 3) jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketentuan mengenai sumber dana adalah bahwa dana Qardh dapat bersumber dari: a) bagian modal LKS, b) keuntungan LKS yang disisihkan; dan 3) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Ketentuan mengenai sumber dana qardh tersebut hanya berlaku jika qardh merupakan akad atau produk yang berdiri sendiri. Sedangkan akad qardh dalam produk Pembiayaan Pengurusan Haji di perbankan syariah, sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; dalam hal ini akad ijarah. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa DSN nomor: 79/DSN-MUI/III/2011, sumber dana qardh dalam produk Pembiayaan Pengurusan Haji ini boleh berasal dari dana nasabah (DPK, dana pihak ketiga) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. (Hasanudin, 2015)

Aqad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam (Abu Azam, 2017) Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. (Hadi, 2015)

Secara terminologi, berikut pendapat para Ulama terkait dengan ijarah, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan sesuatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. (Hadi, 2015)

Makna *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firus Abadi, adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata al-*ajr* yang berarti perbuatan dan perilaku (*alfi'li*). Oleh karena itu makna *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, dan upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa makna *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ijarah* yang merupakan imbalan kerja/jasa. (Fakhruzy, 2020)

Dalam Setiawan (2015), Makna operasional upah (*ijarah*) menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), Sedangkan menurut Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa makna *ijarah* sama dengan sewa-menyewa. Dari kedua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. yaitu antara sewa dan upah, di mana keduanya memiliki makna operasional yang berbeda. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "tukang becak menyewa becak untuk digunakan bekerja", sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik yang dibayar dengan gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu." Dengan demikian, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut dengan *ijarah*. (Setiawan, 2015)

Ketentuan Fatwa MUI tentang Ijarah

DSN MUI telah menerbitkan Fatwan Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Substansi fatwa tersebut terdiri dari tiga bagian: (1) Tentang pembiayaan *Ijarah*, (2) ketentuan mengenai objek *Ijarah*, dan (3) ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *Ijarah*. Ketentuan mengenai rukun dan syarat *Ijarah* adalah: (1) Sighat *Ijarah*, Yaitu ijab dan Kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; (2) pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; (3) objek akad *Ijarah* adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah (Yumna, Shofiyah, and Nurjanah 2023).

Ketentuan objek Ijarah adalah: (1) objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; (2) manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak (3) manfaat barang atau jasa harus bernilai positif (dibolehkan (tidak diharamkan)); (4) kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah; (5) spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (7) sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah; (8) pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan (9) kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu tempat dan jarak. (Mubarok & Hasanuddin, 2013)

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Ijarah adalah: (1) kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa ialah : a) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, b) menanggung biaya pemeliharaan barang, dan c) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan; (2) kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa ialah: a) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, b) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material), c) jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. (Mubarok & Hasanuddin, 2013)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana seseorang mengalami suatu kejadian atau fenomena. Dalam jenis ini, peneliti diharuskan mendekati objek dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka ataupun konsep. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini mempunyai arti sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain sebagainya. (Zainollah & Fakhruzy, 2019)

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi penerapan akad qardh dan Ijarah Multijasa pada produk pembiayaan pengelolaan ibadah Haji dengan mengkomparasikan atau dengan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Dimana fatwa tersebut adalah sebagai acuan/landasan hukum berdasarkan syariah bagi seluruh Lembaga

Keuangan Syariah di Indonesia dalam menjual produknya disamping landasan hukum positif seperti peraturan OJK dan/atau Bank Indonesia. Selain itu, peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengambil sumber data. Peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Ferdian, selaku *Business Department Head* (Saban, Risdianto, and Yumna 2021).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan, berdasarkan pendekatan di atas adalah analisis deskriptif yang bersifat deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu di PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF).

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelusuran peneliti dari observasi serta wawancara yang diperoleh, bahwa akad/transaksi yang digunakan pada produk pembiayaan porsi haji di PT Al Ijarah Indonesia Finance (PT ALIF) menggunakan dua akad, yaitu *Qard* dan *Ijarah* Multijasa. *Al Qard* menurut definisi pada form Perjanjian Pembiayaan *Qardh* pada PT ALIF adalah pinjam meminjam uang tanpa imbalan dengan kewajiban konsumen mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu kepada PT ALIF. (ALIF, tt)

Melalui definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa PT ALIF memang memberikan fasilitas akad *Qardh* kepada para nasabahnya, dimana setelah menerima sejumlah dana sekitar Rp. 25.500.000, kemudian dana tersebut disetorkan kepada pihak Bank sebagai dana awal setoran mendapatkan porsi haji dalam bentuk SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), yaitu sebagai bukti pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementrian Agama yang didalamnya berisi Nomor Porsi Jemaah Haji (Anam, Safitri, and Jakarta 2019). Adapun dana sejumlah Rp 25.500.000 yang diberikan oleh PT ALIF dijadikan sebagai pokok pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada perusahaan dengan jangka waktu tertentu. (Ferdian, 2022)

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan pada point 1 yang berbunyi: Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai harga tersebut kepada pihak yang berhutang. (MUI, 2020) Dalam ketentuan hukum pada fatwa tersebut disebutkan juga bahwa setoran awal haji dengan uang hasil hutang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat: a. bukan utang ribawi dan b. orang yang berhutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan asset yang cukup (Anam 2019).

Dalam pelaksanaannya dan pada hal yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, PT ALIF menerapkan Akad *Qardh* pada produknya, dimana tidak terdapat

tambahan biaya pada pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah. Adapun keuntungan yang didapat oleh PT ALIF berasal dari biaya jasa pengelolaan Ibadah Haji tersebut, dimana terkait hal tersebut PT ALIF menggunakan akad Ijarah Multijasa, sehingga terdapat *Ujroh/fee* yang diperoleh perusahaan serta biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah yang dibayar dimuka saat pelaksanaan akad, sedangkan persyaratan bagi nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan haji terdapat beberapa ketentuan/persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu melampirkan slip gaji atau rekening tabungan gaji 3 bulan terakhir dan atau melampirkan bukti kepemilikan usaha dan rekening tabungan usaha. (Ferdian, 2022)

Hal ini menurut PT ALIF merupakan ikhtiar bagi perusahaan dalam memfilter calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut, serta merupakan bentuk dari mitigasi resiko dalam hal menentukan kelayakan calon nasabah yang berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dalam alur pelaksanaannya juga disebutkan, setelah nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan dengan melampirkan berbagai persyaratan administrasi, pihak perusahaan melakukan analisa kemampuan membayar nasabah dengan melakukan cek & ricek keabsahan data yang diajukan, seperti: 1. Cek riwayat transaksi keuangan nasabah pada system SLIK OJK (OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), 2023), hal ini dilakukan oleh departement appraisal perusahaan, yang khusus melakukan analisa pembiayaan. 2. melakukan verifikasi data kepada perusahaan terkait (tempat bekerja nasabah yang bersangkutan, jika nasabah merupakan seorang pegawai) untuk mengecek keabsahan data serta kesesuaian fakta dengan data yang diberikan oleh nasabah dan atau melihat secara langsung usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut, jika nasabah merupakan seorang entrepreneur/wiraswasta (Anam, Safitri, and Jakarta 2019).

Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet ataupun kerugian bagi perusahaan pemberi fasilitas pembiayaan. lebih daripada itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka tunduk dan patuh pada fatwa MUI dimana perusahaan harus memastikan bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan mampu untuk membayar dan melunasi hutang yang diberikan (Muttaqien et al. 2023).

Adapun menurut penuturan Bapak Ferdian, Selaku Business Department Head PT ALIF, menyebutkan bahwa sebetulnya fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT ALIF merupakan produk jasa keuangan yang minim resiko, sebab hal yang dijamin/ agunkan pada fasilitas pembiayaan merupakan surat pendaftaran pergi haji (SPPH) itu sendiri, sehingga ketika terjadi resiko kredit macet yang dialami oleh nasabah yang bersangkutan, maka perusahaan dapat langsung membatalkan

transaksi/setoran awal nasabah kepada bank dan dapat langsung dicairkan kembali, sedangkan nasabah yang membatalkan ditengah jalan, akan mendapatkan kembali sejumlah dana terhutang (pinjaman pokok) yang telah diangsur kepada perusahaan secara utuh. Hal tersebut juga membuktikan bahwa hutang yang diberikan dari perusahaan kepada nasabah bukan merupakan hutang ribawi sebagaimana ketentuan hukum yang termuat pada Fatwa DSN MUI terkait. (Ferdian, 2022)

E. Kesimpulan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait pembiayaan pengurusan ibadah haji yang dapat ditemukan pada fatwa Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang & Pembiayaan. Oleh karena itu, semua lembaga keuangan syariah (LKS) yang memiliki produk pembiayaan ibadah haji harus mengacu kepada fatwa tersebut dalam proses pelaksanaannya. PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) merupakan salah satu LKS yang memiliki produk al-Hajj. Diketahui bahwa implementasi produk al-Hajj di PT ALIF telah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 dengan menggunakan dua jenis akad yaitu Qardh dan Ijarah Multijasa. Akad Qardh digunakan sebagai penalangan dana/hutang biaya setoran ke bank yang diberikan oleh PT ALIF kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji dalam bentuk Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Adapun PT ALIF tidak menambahkan biaya tambahan dari dana/pinjaman pokok, melainkan menerapkan akad Ijarah Multijasa untuk mendapatkan *ujrah/fee* dari biaya jasa pengurusan ibadah haji, serta biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dengan pembayaran dimuka saat pelaksanaan akad.

F. Daftar Pustaka

- Anam, Moh Khoirul. 2019. "Implementasi Audit Syariah Pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Di Bank Syariah." *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 2 (2): 1-26.
- Anam, Moh Khoirul, Khoiriyah Safitri, and Jakarta. 2019. "Peranan Pelatihan Frontliner Bagi Peningkatan Kompetensi Teller Di Bank Syariah." *Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 2 (1): 134-46.
- Muttaqien, Muhammad Khaerul, Moh Khoirul Anam, Tajudin Mas'ud, and Hamli Syaifullah. 2023. "Penerimaan Mobile Banking Di Kalangan Nasabah Perbankan Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (4): 1922-31.
- Saban, Heykal, Risdianto Risdianto, and Laila Yumna. 2021. "Implementasi Kaidah Fikih Pada Fatwa Mui Dalam Penyelenggaraan Ibadah Di Masa Pandemi Covid-

- 19." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ 1 (1)*.
- Yumna, Laila, Siti Shofiyah, and Hamidah Nurjanah. 2023. "Literasi Ekonomi Dan Keuangan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Edukasi Bisnis (Studi Kasus Di SDIT Tasmira Depok, Jawa Barat)." *International Seminar On Islamic Studies*.
- ALIF, PT. (tt). *Form Perjanjian Pembiayaan Al Qardh, Pasal 1 Ayat 1: Definisi*. Karawang: PT Al Ijarah Indonesia Finance.
- Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Baabul Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, Nomor 1, April, 65.
- Ferdian. (2022, Desember 28). Business Department Head. (A. Taufik, Interviewer)
- Hadi, A. A. (2015). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin. (2015). *At-Taradhi (Jurnal Studi Ekonomi)*, Volume 6, Nomor 1, Juni, 19.
- Iska, S. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kemenag. (2020, Juni 11). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Terbesar)*. Retrieved from kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, J., & Hasanuddin. (2013). Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu. *Jurnal Al Iqtishad*, Volume V, Nomor 1, Januari, 27.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- MUI, DSN. (2020). *Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan*. Jakarta: DSN MUI.
- OJK. (2023). *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id:https://www.ojk.go.id/id//kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>

- OJK. (n.d.). *Ketentuan OJK tentang Akad Pinjaman Qardh*. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan\(67-69\).pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan(67-69).pdf).
- PMA. (2013). *Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Peraturan Menteri Agama.
- Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah. *Jurnal Dinar*, Volume 1, Nomor 2, Januari, 107.
- Zainollah, & Fakhruzy, F. (2019). Penundaan Pembayaran Upah Pekerja Di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 21.